



## **BUPATI BANGKALAN**

### **PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR <sup>35</sup> TAHUN 2011**

#### **TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDAPATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKALAN,**

**Menimbang** : dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan memudahkan pemahaman tugas secara menyeluruh bagi Aparatur Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, maka perlu mengatur uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan tersebut, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3141), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Nagara Tahun 1999 nomor 169 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 );

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/MENPAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2/D);
13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008, Nomor 3/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDAPATAN.

Pasal 1

Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 31 Tahun 2005 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005, Nomor 5/D). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.


Ditetapkan di    Bangkalan  
pada tanggal    20 SEP 2011

BUPATI BANGKALAN,  
  
R. FUAD AMIN



Diundangkan di Bangkalan  
pada tanggal 20 SEP 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN/

  
SAIFUL DJAMAL



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011

NOMOR 910 .